



PUTUSAN

Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

IRWAN RISKY, bertempat tinggal di Jalan Masjid, Kp. Walang, Nomor 3, RT 011, RW 003, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elfridus A. Seran, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Elfridus A. Seran, S.H., & Rekan, beralamat di Villa Tangerang Indah, Jalan Gunung Papandayan 1, Blok CC2, Nomor 21-23, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT DATASCRIP, berkedudukan di Jalan Selaparang, Blok 15, Kavling 9, Kompleks Kemayoran, Jakarta Pusat, 10610, diwakili oleh Catharina Diana Randing selaku Wakil Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tomson Situmeang, S.H., M.H., CLA., CTLC., C.Med., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor S2S Law Office, beralamat di Grand Palace, Tower A, Lantai 3, R6-7 & CS 1, Jalan Benyamin Suaeb, Blok A-5, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, 10630, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2024;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa status Penggugat adalah Karyawan tetap (PKWTT);
3. Menyatakan menurut hukum berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Desember 2018 dikarenakan pemutusan hubungan kerja;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat menurut segala yang menjadi hak Penggugat berupa: Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengganti Hak, dengan rincian sebagai berikut:

– Uang Pesangon: $9 \times 3.684.600,00 \times 2$	= Rp66.322.800,00
– Uang Penghargaan: $4 \times 3.684.600,00$	= Rp14.738.400,00 +
	= Rp81.061.200,00
– Uang Penggantian Hak:	
15% x Rp81.061.200,00	= Rp12.159.180,00 +
	= Rp93.220.380,00
– Upah berjalan Oktober 2023 s.d. April 2024	= Rp25.792.200,00
Total keseluruhan	= Rp119.012.580,00

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau: Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *daluwarsa (exceptio temporis)*;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak berdasar hukum (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt Pst, tanggal 30



Juli 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu/*daluwarsa*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Negara yang keseluruhannya berjumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikirimkan secara elektronik kepada kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 30 Juli 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 129/Srt.Kas/PHI/2024/PN Jkt Pst, *juncto* Nomor 92/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Agustus 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Termohon Kasasi/dahulu Tergugat;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima pernyataan kasasi dan mengabulkan memori kasasi dan permohonan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan menurut hukum status Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat adalah Karyawan PKWTT;
 3. Menyatakan Termohon Kasasi untuk membayar kepada Pemohon Kasasi menurut segala yang menjadi hak Pemohon Kasasi berupa:
 - Uang Pesangon: $9 \times 3.684.600,00 \times 2$ = Rp66.322.800,00
 - Uang Penghargaan: $4 \times 3.684.600,00$ = Rp14.738.400,00 +
= Rp81.061.200,00
 - Uang Penggantian Hak:
 $15\% \times \text{Rp}81.061.200,00$ = Rp12.159.180,00 +
= Rp93.220.380,00
 - Upah berjalan Oktober 2023 s.d. April 2024 = Rp25.792.200,00 +
 - Total keseluruhan = Rp119.012.580,00
- Terbilang: seratus sembilan belas juta dua belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 30 Juli 2024;
 5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Negara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 September 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2025



tanggal 28 Agustus 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 September 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat terbukti telah mengundurkan diri pada tanggal 17 Desember 2018 dan Penggugat telah menerima hak-hak akibat putus hubungan kerja berupa uang pisah pada tanggal 3 Januari 2019;
- Bahwa kemudian Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 22 April 2024 atau 5 (lima) tahun setelahnya, maka gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang daluarsa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang penilaian bukti-bukti, keterangan saksi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XXI-2023, adalah dalil-dalil terkait dengan pokok perkara sedangkan *Judex Facti* telah mempertimbangkan formalitas gugatan dan dinyatakan gugatan Penggugat telah daluarsa sehingga dalil-dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut di Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: IRWAN RISKY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **IRWAN RISKY** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, oleh Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

Ditandatangani secara elektronik

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986 12 1001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2025